

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, M.A, D. D. H. R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *AntasariPress*.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal. 2016. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- BNN RI, D. B. P. (2017). *Barang Siapa Membawa Dan Mengedarkan Narkoba di Indonesia Diancam Hukuman Berat*.
- BNN, T. (2017). *Narkoba dan Pencegahannya*. Depti Bidang Pencegahan BNN RI.
- Bambang Waluyo, S.H. 2008 Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dra, S. (2019). *Narkoba di Kalangan Siswa*. Cahaya Firdaus.
- Direktorat Diseminasi Informasi, D. P. (2012). *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Badan Narotika RI.
- Firman, P. D., Kameli, D. Y., & Latupasjana, Z. (2021). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Bimbingan Kelompok Menggunakan Pendekatan Gestalt Dalam Peningkatan Kontrol Diri Remaja Siswa SMK Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang.
<https://anyflip.com/yxywa/bgmo>
- Hatta, M. (2022). Penegakan hukum penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Indonesia: Kencana.
- Iskandar, A. (2020). Politik hukum narkoba: penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dilarang secara pidana pelaku penyalahgunaan narkoba, hukumannya menjadi rehabilitasi, pelaku peredaran narkoba, hukumannya pidana berat. Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
- Majid, A. (2018). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. PT Bengawan Ilmu Semarang.

- Partodiharjo, Subagyo. 2006. Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
- Zainah, O. (2021). Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba - Rajawali Pers. (n.p.): PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, G. (2004). Hukum Narkoba Indonesia.
- Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. Komentar & Pembahasan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparlan. 2004. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Suryawati, S., Widhyharto, D. S., & Koentjoro. (2015). *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Gadjah Mada University Press.
- Setiyawati. (2017). *BUKU SERI BAHAYA NARKOBA JILID 2 : PENYALAHGUNAAN NARKOBA*. PT. Tirta Asih Jaya.
- Silalahi, D. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. (n.p.): Penerbit EnamMedia.
- Satyanegara, Y. (2024). Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba. (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).
- Retno, W., Suwaryani, N., Ahmad M, A., Utami, B., & Kartika, S. F. D. (2018). *Cerdas Hadapi Narkoba*. Direktor Pembinaan Pendidikan Keluarga.
- Raharjo, T. (n.d.). *NARKOBA ANCAM MASA DEPAN (PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA)*. LPM UMY Press, Yogyakarta.
- BNN, RI. (2014). *Aksi Bersama Mewujudkan Masyarakat Indonesia Tanpa Narkoba*

JURNAL

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana.Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial,7(2), 135-144.

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.Al-Adl: Jurnal Hukum,13(1), 91-101
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkoba Di Indonesia.Jurnal Rechtens,8(2), 209-222.
- Dewi, E., & Yuniza Arilia, D. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung.Jurnal Hukum Malahayati,2(1), 42-57.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016).Jurnal Dinamika Hukum,17(2), 152-157.
- Fathahita, D. N., Asis, A., & Basri, M. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkoba.Alauddin Law Development Journal,5(1), 65-76.
- Nopra Mulya, H., Wulandari, R. A., & Badri, A. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 63–69. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.387>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. DOI:doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia.Jurnal Daulat Hukum,1(1), 201-210.
- Hukum, T., Ham, D. A. N., & Penegakan, T. (2023). Dalam Tindak Pidana Narkoba di Bogor. 10(1), 92–109.

- Iryana, & Kawasati, R. (2018). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *21*(58). DOI: doi.org/10.31227/osf.io/2myn7
- Putra, Y., Sartima, T., & Netrivianti, N. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, *1*(2), 23–30.
- Santika, I. G., & Surata, I. N. (2019). Peran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, *7*(2), 107–120.
- Sutopo. (2019). Metode Penelitian. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, *53*(9), 1689–1699.
- Setiawan, A. (2019). Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum*, *35*(2), 145–164.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137–161.
- Sugianto, Made Agus. “Peluang Dan Tantangan Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 1 (2021): 141–49. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.269>.
- Tasaripa, K. (2013). Tugas dan Fungsi Kepolisian sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. II,(1), hlm. 2–9.
- Zamrodah, Y. (2016). Peran Pembimbing Dalam Mengatasi Perkembangan Kognitif studi kasus di UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak Dinas Social Provinsi Riau. *15*(2), 1–23.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

WEBSITE

Humas, B. (2019). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.*

Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.

<https://bnn.go.id/pengertian-Narkoba-dan-bahaya-Narkoba-bagi-kesehatan/>

KBBI, K. B. B. I. (2023). *Arti Kata Penyalahgunaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. KBBI. <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

Mahkamah Agung Republik, I. (2015). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.*

Pengadilan Negeri Kalanganyar. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba>

Sietra, H. (2020). Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan. *ArtikelHukum*.<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>